

## ABSTRAK

**Dicky Abdurrachman (1143010026)** “*Saksi Istifadhah Dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr Tentang Itsbat Nikah*”

Itsbat nikah adalah salah satu perkara dari banyak perkara yang menjadikan kewenangan Pengadilan Agama. Seiring meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, banyak yang melakukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama, salah satunya perkara nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr yang merupakan perkara *itsbat nikah* bagi almarhum kedua orang tua. Perkara ini terkendala dalam pembuktiannya, mengingat waktu pelaksanaan perkawinan sudah sangat lama menyebabkan saksi perkawinan yang asli sudah tidak ada lagi (meninggal dunia). Maka digunakan saksi *Istifadhah* sebagai salah satu alat bukti dalam perkara ini. Saksi *Istifadhah* merupakan saksi yang kesaksiannya tidak bersumber dari pendengaran, pengelihatian, dan pengalaman sendiri, padahal dalam Pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata diatur bahwa yang menjadi saksi itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia dapat melihat, mendengar atau dapat meraba sendiri.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui duduk perkara perkara nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr tentang *itsbat nikah*, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam memeriksa perkara tersebut, dan untuk mengetahui keabsahan, proses pemeriksaan, serta eksistensi penggunaan saksi *istifadhah* sebagai alat bukti di persidangan.

Alat bukti merupakan hal penting dalam pembuktian di muka persidangan, dalam pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg dan pasal 1866 KUH Perdata terdapat 5 jenis alat bukti di persidangan, salah satunya adalah alat bukti saksi. Pada pembuktian perkara nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr digunakan saksi *istifadhah*, padahal saksi *istifadhah* menurut ketentuan hukum acara perdata tidak memenuhi syarat materil saksi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (putusan pengadilan dan hasil wawancara di lapangan), sumber data sekunder (hasil studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa (1) Perkara nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr merupakan perkara *itsbat nikah* bagi 2 orang almarhum orang tua yang diajukan oleh 30 orang pemohon. Dalam pembuktian perkara ini digunakan saksi yang kesaksiannya tidak bersumber dari pengelihatian, pendengaran, dan pengalaman sendiri, sebagaimana termuat dalam duduk perkara. (2) Majelis hakim menilai kesaksian para saksi yang dihadirkan dalam persidangan perkara nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr sebagai saksi *istifadhah* dengan mengambildoktrin *hanabilah* dan doktrin *hanafiyah*, yang mana menurut kedua doktrin tersebut keterangan saksi *istifadhah* dapat diterima dalam perkara perkawinan. Konsep saksi *istifadhah* serupa dengan konsep *testimonium de auditu* dalam hukum acara perdata, namun konsep *Istifadhah* lebih kompleks karena tidak hanya dikategorikan sebagai informasi dari orang perorangan, melainkan telah menjadi pengetahuan umum. Penggunaan saksi *istifadhah* dalam proses pembuktian merupakan bentuk penerapan hukum Islam, karena konsep saksi *istifadhah* tidak ditemukan dalam hukum acara perdata. (3) Dilihat dari aspek keabsahan, saksi *istifadhah* sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara *itsbat nikah*. Dari aspek proses pemeriksaan, pemeriksaan saksi *istifadhah* sama dengan pemeriksaan saksi biasa. Dan dari aspek eksistensi penggunaannya, saksi *istifadhah* sangat

jarang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara-perkara di pengadilan Agama, khususnya perkara itsbat nikah.

**Kata Kunci: Saksi *Istifadhah*, Itsbat Nikah, Putusan Pengadilan**



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG